

ANALISIS PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK KORBAN PEDOFILIA DI KABUPATEN PIDIE

Tasya Yunita Putri ¹, Marzuki ², Nazaruddin, ³

Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Jabal

Ghafur^{1,2,3}

Tasyaayunita74@gmail.com 1 marzukihukum79@gmail.com 2 nazaruddin@unigha.ac.id 3

	ABSTRACT
Info Artikel:	<i>Cases of pedophilia against children in Pidie Regency are increasingly worrying, with the increasing number of sexual violence against children in the area. Although there are laws regulating child protection, the implementation of effective legal protection remains a major challenge. The type of research uses an empirical legal approach. Data collection is carried out for secondary data by studying books, journals, laws and regulations, and related scientific works and for primary data by interviewing respondents and informants. The results of the study indicate that legal protection for child victims of pedophilia in Pidie Regency shows the importance of the role of government and law enforcement officers in providing justice and recovery for victims. Although there are efforts through legislation and policies that regulate child protection, there are still challenges in its implementation, especially related to limited recovery facilities and education for the community. It is important to continue to improve coordination between related parties, such as the government, non-governmental organizations, and the police, in order to provide maximum protection for children to avoid sexual violence and obtain their rights as best as possible. Obstacles of the Regional Technical Implementation Unit for the Protection of Women and Children (UPTD PPA) in Providing Protection for Child Victims of Pedophilia in Pidie Regency, namely: 1) Lack of support from the family; 2) Children are unable to provide information; 3) Inconsistent statements from children; 4) Pressure from the perpetrators. These conditions are obstacles faced by UPTD PPA Aceh in carrying out its duties.</i> Keywords: <i>Legal Protection, child victims of pedophilia.</i>

ABSTRAK

Kasus pedofilia terhadap anak-anak di Kabupaten Pidie semakin mengkhawatirkan, hal tersebut terlihat dengan meningkatnya angka kekerasan seksual terhadap anak di wilayah Pidie. Meskipun sudah ada undang-undang yang mengatur perlindungan anak, implementasi perlindungan hukum yang efektif masih menjadi tantangan besar. Jenis penelitian menggunakan pendekatan yuridis empiris dengan pengumpulan data dilakukan data primer dengan cara mewawancarai responden dan informan. Hasil penelitian

menunjukkan bahwa perlu perlindungan hukum terhadap anak korban pedofilia di Kabupaten Pidie dari pemerintah dan aparat penegak hukum serta pemulihan bagi korban. Meskipun terdapat upaya melalui legislasi dan kebijakan yang mengatur perlindungan anak, namun masih ada tantangan dalam implementasinya, terutama terkait dengan keterbatasan fasilitas pemulihan dan edukasi kepada masyarakat. Penting untuk terus meningkatkan koordinasi antara pihak terkait, seperti pemerintah, lembaga swadaya masyarakat, dan kepolisian, guna memberikan perlindungan maksimal bagi anak-anak agar terhindar dari kekerasan seksual dan memperoleh hak-hak mereka dengan sebaik-baiknya. Kendala Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) terhadap Pemberian Perlindungan Kepada Anak Korban Pedofilia di Kabupaten Pidie yaitu Tidak adanya dukungan dari keluarga, Anak tidak mampu memberikan keterangan, Keterangan anak yang tidak konsisten, Tekanan dari pihak pelaku.

Kata Kunci: Perlindungan, Anak, Pedofilia.

I. PENDAHULUAN

Anak merupakan karunia dari Tuhan Yang Maha Esa yang perlu dijaga harkat dan martabatnya serta dipastikan hak-haknya terpenuhi untuk dapat tumbuh dan berkembang sesuai dengan fitrahnya. Sebagai generasi penerus bangsa, anak-anak pantas menerima hak dan kebutuhan mereka secara layak. Mereka harus diasuh, dididik, dan dibimbing dengan penuh perhatian agar dapat tumbuh dan berkembang dengan sehat serta sesuai dengan tahapannya. Langkah ini penting diambil agar di masa depan tidak muncul generasi yang hilang (*lost generation*) berdasarkan ketentuan Pasal 1 Ayat 2 Undang-Undang No.35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.¹

Perlindungan anak dalam suatu masyarakat mencerminkan ukuran kemajuan sebuah bangsa, sehingga harus diupayakan sesuai dengan kemampuan bangsa tersebut. Langkah-langkah perlindungan anak perlu dimulai sejak dini agar nantinya anak-anak dapat berkontribusi secara maksimal dalam pembangunan bangsa dan negara.

Semua ini menjadi tanggung jawab setiap keluarga untuk menjaga anak-anak dari ancaman kejahatan, serta kewajiban negara untuk melindungi hak-hak mereka. Pedofilia adalah gangguan atau kelainan mental di mana seseorang menjadikan anak-anak sebagai sasaran atau objek dari perilaku tersebut.

Setiap anak yang lahir ke dunia memiliki hak kebebasan. Kebebasan ini

diakui sebagai bagian dari hak asasi manusia, sehingga harus dilindungi oleh negara dan hukum, serta tidak boleh diabaikan atau dihilangkan oleh siapapun. Anak-anak, dengan sifat ketergantungannya, memerlukan kasih sayang serta perlindungan terhadap hak-hak mereka dari orang dewasa. Dalam proses tumbuh kembangnya, anak memerlukan perhatian dan perlindungan dari orang tua, masyarakat, dan negara.

Perlindungan ini menjadi landasan penting bagi anak untuk tumbuh dewasa dan siap menghadapi tantangan di masa depan. Faktor-faktor penyebab tindak pedofilia antara lain sebagai berikut:¹

- a. Ancaman hukuman yang relatif ringan dan sistem penegakan hukum lemah;
- b. Nutrisi psikologis seperti tayangan kekerasan, seks dan pornografi melalui berbagai media;
- c. Perkembangan teknologi informasi (TI) dan kemajuan perangkat gadget yang semakin canggih
- d. Gaya hidup dan kesulitan ekonomi; dan
- e. Sistem sosial masyarakat yang masih banyak mengandung kekerasan.

Perlindungan anak bermanfaat bagi anak dan orang tuanya serta pemerintahnya, maka koordinasi kerja sama perlu diadakan dalam rangka mencegah ketidak seimbangan kegiatan perlindungan anak secara keseluruhan. Menurut Barda Nawawi Arief dalam berbagai dokumen dan pertemuan internasional bahwa upaya perlindungan hukum bagi anak dapat meliputi berbagai aspek, yaitu:²

1. Perlindungan hak-hak asasi dan kebebasan anak;
2. Perlindungan anak dalam proses peradilan;
3. Perlindungan kesejahteraan anak (dalam lingkungan keluarga, pendidikan, dan lingkungan sosial);
4. Perlindungan anak dalam masalah penahanan dan perampasan kemerdekaan;
5. Perlindungan anak dari segala bentuk eksploitasi (perbudakan, perdagangan anak, pelacuran, pornografi,

¹ Kartono, *Patologi Sosial Jilid 1*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2023, hal. 67

² Nashriana, *Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak di Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011, hal.13

perdagangan/penyalahgunaan obat-obatan, memperlak anak dalam melakukan kejahatan dan sebagainya);

6. Perlindungan terhadap anak-anak jalanan;
7. Perlindungan anak dari akibat-akibat peperangan/ konflik bersenjata;
8. Perlindungan anak terhadap tindak kekerasan.³

Kasus pedofilia merupakan salah satu bentuk kekerasan seksual terhadap anak yang sering kali tidak hanya melukai korban secara fisik, tetapi juga berdampak psikologis yang sangat mendalam. Anak sebagai individu yang berada dalam masa perkembangan dan pertumbuhan sangat rentan terhadap berbagai bentuk kejahatan, termasuk pedofilia. Di Indonesia, khususnya di Kabupaten Pidie, Aceh, kasus-kasus kekerasan seksual terhadap anak masih menjadi persoalan serius yang membutuhkan perhatian khusus dari pemerintah, masyarakat, dan para penegak hukum.

Menurut data yang dirilis oleh Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), angka kekerasan seksual terhadap anak terus meningkat setiap tahunnya. Kabupaten Pidie tidak terlepas dari permasalahan ini, di mana kasus pedofilia sering kali tidak terungkap secara optimal karena berbagai kendala, seperti rendahnya pemahaman masyarakat tentang dampak kekerasan seksual, rasa takut dan stigma sosial yang masih kuat, serta terbatasnya akses terhadap perlindungan hukum bagi korban.

Hal ini menimbulkan keprihatinan mengenai sejauh mana efektivitas perlindungan hukum yang diberikan kepada anak-anak korban pedofilia di daerah tersebut. Dalam sistem hukum Indonesia, anak-anak yang menjadi korban kejahatan seksual, termasuk pedofilia, dilindungi oleh sejumlah Undang-undang. Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-undang. Namun, dalam implementasinya, sering kali masih terdapat kekurangan, baik dari segi penegakan hukum maupun perlindungan rehabilitatif bagi korban. Tidak jarang proses hukum yang panjang dan melelahkan justru membuat anak korban dan keluarganya enggan

³ Barda Nawawi Arief, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2018, hal. 156.

melanjutkan proses hukum hingga tuntas.

Selain itu, ketidaksiapan masyarakat dalam memberikan dukungan kepada korban dan kurangnya layanan konseling serta pendampingan psikologis menjadi tantangan yang besar dalam upaya perlindungan hukum bagi anak korban pedofilia. Penanganan kasus yang tidak profesional dan minimnya koordinasi antar lembaga penegak hukum, lembaga perlindungan anak, serta pemerintah daerah memperburuk situasi yang dihadapi oleh korban. Melalui penelitian ini, diharapkan dapat dilakukan analisis mendalam terkait perlindungan hukum terhadap anak korban pedofilia di Kabupaten Pidie.

Penelitian ini penting untuk menilai bagaimana kebijakan dan aturan hukum yang ada diimplementasikan, serta untuk mengidentifikasi hambatan- hambatan yang dihadapi dalam memberikan perlindungan yang efektif bagi anak korban pedofilia. Dengan demikian, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi nyata dalam upaya memperbaiki mekanisme perlindungan anak di Kabupaten Pidie, serta mendorong penegakan hukum yang lebih adil dan berpihak pada korban.

II. METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis empiris. Penelitian yuridis empiris sendiri bermakna penelitian hukum yang mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum empiris secara *in action* pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat.⁴⁵

Data yang diperoleh dari hasil penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan akan diolah dan dianalisis secara kualitatif, yaitu menyajikan data yang telah didapat dari hasil wawancara dengan responden dan informan.

Penyusunan hasil penelitian dilakukan dengan menggunakan metode deskriptif, yaitu berusaha memberikan gambaran secara nyata tentang fakta-fakta yang ditemukan dalam praktik di lapangan serta mengaitkan dengan data kepustakaan, berupa bahan-bahan hukum (primer, sekunder, dan tersier).

III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

⁴ Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakri, 2004, hal. 20.

1. Perlindungan Hukum Kepada Anak Korban Pedofilia di Kabupaten Pidie

Berdasarkan hasil penelitian, maka di analisis tentang seseorang yang menjadi korban dalam perkara hukum berhak mendapat pelayanan hukum berupa perlindungan hukum. Tidak hanya tersangka atau terdakwa, akan tetapi korban dan saksi juga mendapatkan perlindungan atas hak-haknya. Kiranya hal tersebut cukup lumrah atau wajar jika ada keseimbangan perlindungan tersangka atau terdakwa dengan perlindungan korban dan/atau saksi. Undang-Undang Dasar Tahun 1945 telah memuat hak-hak asasi manusia dalam Pasal 28A hingga Pasal 28J. Bunyi Pasal 28D, 28G, 28I, dan 28J ayat (1) dapat menjadi acuan atau pedoman.

Hasil wawancara mengungkapkan bahwa korban dari sebuah kejahatan merupakan pihak yang paling dirugikan dalam suatu perbuatan pidana. Tidak memperoleh perlindungan sebanyak yang diberikan undang-undang kepada pelaku kejahatan.

Setelah pelaku kejahatan dijatuhi sanksi pidana oleh pengadilan, kemudian korban dari kejahatan tadi terus menghilang dan tak diperdulikan. Padahal keadilan dan penghormatan Hak Asasi Manusia tidak hanya berlaku terhadap pelaku pidana saja, akan tetapi juga korban dari tindak pidana tersebut akan merasa akibat perbuatan kejahatan tersebut seumur hidup.

Seringkali dalam penyelesaian perkara pidana hukum terlalu mengedepankan hak-hak tersangka ataupun terdakwa, sementara hak-hak korban menjadi terlupakan. Sebagaimana hasil wawancara dengan Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pidie bahwa anak menjadi salah satu sosok yang paling rentan menjadi korban kejahatan. Oleh sebab itu, permasalahan perlindungan anak terus menjadi perbincangan hangat di tengah-tengah masyarakat. Berbincang tentang perlindungan anak, maka undang-undang yang mengatur permasalahan tersebut menjadi topik pembahasan.

Undang-undang yang secara khusus membahas masalah

perindungan anak adalah Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Pasal 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak menjelaskan perlindungan anak bahwa, “segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat manusia, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.”

Anak korban tindak pidana merupakan anak yang telah mengalami penderitaan fisik, psikis, seksual, dan sosial sebagai akibat perbuatan pelanggaran hukum yang dilakukan orang, kelompok orang, lembaga, dan negara. Ketika tindak pidana terjadi, pihak yang secara langsung mengalami penderitaan adalah korban. Anak yang menjadi korban perbuatan pidana pedofilia akan mengalami kesulitan bahkan penderitaannya tidak hanya fisik, namun psikis atau mental anak akan berdampak buruk. Anak yang menjadi korban pedofilia akan terkondisikan atau mengalami dampakdampak negatif seperti trauma fisik dan psikis pada diri anak.

Hasil wawancara dengan responden mengungkapkan bahwa trauma psikis tampak pada anak melalui perubahan perilaku yang aneh, perilaku yang belum pernah ditampilkan oleh si anak sebelum ia menjadi korban dari kejahatan pedofilia. Misalnya anak menjadi mudah curiga terhadap orang lain (paranoid), gelisah, pelupa, hingga sering mengalami kebingungan. Trauma psikis ini biasanya juga akan membuat anak menjadi pendiam dan selalu dihantui rasa ternoda karena telah melakukan perbuatan yang tidak sepatutnya dia lakukan. Kemudian juga masih banyak gejala buruk yang akan dihadapi anak akibat perbuatan keji tersebut.

Kerugian yang diderita oleh korban pedofilia tidak hanya dalam bentuk fisik, biaya-biaya yang telah dikeluarkan untuk penyembuhan luka fisik dan kerugian non- fisik lainnya tidak akan dapat terbayarkan dengan uang. Maka penderitaan atau kerugian yang dialami korban dapat dibedakan antara yang bersifat fisik, non-fisik, dan materil,

kerugian-kerugian ini cukup membebani korban dan keluarga korban, sehingga kita harus serius dalam memperhatikan dan melindungi hak-hak setiap korban.

Perlindungan hukum terhadap anak korban pedofilia menurut konsep viktimologi adalah melalui program pendampingan dan pelayanan yang dapat berupa pemberian bantuan hukum, memberikan pelayanan medis sebagai upaya pengobatan terhadap luka fisik, memberikan pelayanan untuk penyembuhan trauma psikis, serta menyediakan informasi mengenai perkembangan penyelesaian perkara pidana yang dihadapi anak. Bagi anak korban pedofilia program pendampingan dan pelayanan akan sangat membantu dalam upaya perlindungan hukum terhadap anak tersebut. Dengan adanya program tersebut, pendampingan dan pelayanan penderitaan yang dialami anak korban pedofilia dirasa cukup membantu dalam mengurangi beban yang dipikul anak tersebut.

Didalam kasus pedofilia pihak yang sebaiknya menjadi pendamping bagi korban ialah orang tuanya korban, karena anak cenderung lebih terbuka dan nyaman dengan orang tuanya sendiri. Disisi lain orang tua lebih memahami kondisi atau keadaan anaknya. Perlindungan terhadap korban dalam proses peradilan seperti yang dijelaskan pada paragraf sebelumnya, sebenarnya tidak terlepas dari perlindungan korban menurut ketentuan hukum positif Indonesia. Pada hukum positif kita perlindungan korban lebih banyak “perlindungan abstrak”, artinya perlindungan tidak langsung.

Untuk anak yang menjadi korban tindak pidana pedofilia, bentuk perlindungannya memang belum termuat atau diatur secara khusus. Namun sebagai bahan rujukan untuk memberikan perlindungan hukum terhadap anak yang menjadi korban tindak pidana pedofilia Pasal 64 ayat (3) dapat dijadikan acuan karena dalam Pasal tersebut termuat tentang perlindungan khusus bagi anak yang menjadi korban tindak pidana.

Pasal 64 ayat (3) perlindungan khusus bagi anak yang menjadi korban tindak pidana dilaksanakan melalui, “upaya rehabilitasi, baik dalam lembaga maupun diluar lembaga, upaya perlindungan dari pemberitaan identitas melalui media massa dan untuk menghindari

labelisasi, pemberian jaminan keselamatan bagi saksi korban dan saksi ahli, baik fisik, mental, maupun social, dan pemberian aksesibilitas untuk mendapat informasi mengenai perkembangan perkara.

2 Kendala Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) Terhadap Pemberian Perlindungan Kepada Anak Korban Pedofilia di Kabupaten Pidie

Perlindungan hukum yang diberikan oleh Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) Kabupaten Pidie terhadap anak korban tindak pidana senantiasa telah dipenuhi secara maksimal. Namun disamping itu pula dalam pemenuhan perlindungan tersebut, UPTD PPA Kabupaten Pidie kerap sekali mendapati hambatan/kendala dalam tugasnya. Sehingga hal ini kemudian tidak memberikan hasil yang optimal dalam penanganannya. Ada beberapa yang menjadi kendala bagi UPTD PPA Kabupaten Pidie dalam memuluskan pemberian perlindungan terhadap anak yaitu:

1. Tidak Adanya Dukungan Dari Keluarga

Keluarga menjadi sebuah harapan terbesar kita dalam menghadapi segala persoalan yang muncul. Semestinya keluarga menjadi jembatan dalam melewati jurang yang dalam. Keluarga hadir dalam menepis segala peluru tembak yang mengancam kita. Akan tetapi disamping itu juga keluarga kerap kali menjadi suatu hambatan yang membentang tinggi. Pada proses wawancara yang peneliti lakukan dengan petugas UPTD PPA Kabupaten Pidie, didalam kasus perlindungan hukum yang UPPTD PPA Kabupaten Pidie tangani terhadap anak, justru cukup banyak keluarga korban tidak senantiasa mengindahkan jalannya proses perlindungan hukum yang dilakukan. Keluarga enggan memberi dukungan dan bekerjasama dalam penyelesaian kasus yang ditangani UPTD PPA Kabupaten Pidie.

Hal ini kemudian dapat berakibat terkendalanya proses perlindungan hukum yang ditangani UPTD PPA terhadap korban. Sepatutnya sudah menjadi keharusan bagi keluarga korban dalam memberikan dukungan dan bekerjasama dalam proses perlindungan

hukum yang dilaksanakan. Pihak UPTD PPA Kabupaten Pidie telah berupaya dalam memberikan perlindungan kepada anak korban tindak pidana dengan segala prosedur yang ada. Akan tetapi pihak keluarga justru menjadi hambatan bagi mereka dalam melaksanakan hal tersebut. Kondisi ini menjadi sangat memprihatinkan, dimana mengingat korban sangat tertekan dengan keadaan buruk yang menimpanya.

2. Anak Tidak Mampu Memberikan Keterangan

Keterangan anak sebagai korban sekaligus saksi memiliki peran tersendiri sebagai salah satu petunjuk dalam tindak pidana. Keterangan anak dibutuhkan demi memuluskan proses hukum yang dijalani. Namun kita tidak dapat berharap lebih karena seperti yang telah kita ketahui bahwa keterangan anak dianggap tidak dapat dipertanggungjawabkan secara sempurna dalam hukum pidana, maka demikian keterangan mereka hanya dipakai sebagai petunjuk saja. Akan tetapi dengan adanya keteranga yang jelas dari anak akan cukup membantu untuk membuat terangnya kasus. Didalam wawancara yang peneliti lakukan dengan petugas UPTD PPA Kabupaten Pidie terdapat poin bahwa, anak korban tindak pidana yang mereka tangani seringkali tidak mampu memberikan keterangan. Hal ini dapat disebabkan oleh guncangan yang dialami dan juga anak yang belum mampu mengilustrasikan apa yang terjadi menimpanya, maka oleh karenanya anak kesulitan dalam memberikan keterangan. Kondisi tersebut kemudian mampu menjadi sebuah hambatan bagi UPTD PPPA Kabupaten Pidie dalam mengulik kasus tersebut, dan memperlambat proses yang dilaksanakan.

3. Keterangan Anak yang Tidak Konsisten

Anak korban sekaligus saksi menjadi hal yang krusial dalam upaya pemeriksaan perkara. Ketentuan Pasal 185 ayat (6) KUHP, penilaian kebenaran keterangan seorang saksi didasari pada hal sebagai berikut:

- a. Kesesuaian antara keterangan saksi satu dengan yang lain;
- b. Kesesuaian antara keterangan saksi dengan alat bukti lain;

- c. Alasan yang mungkin dipergunakan oleh saksi untuk memberi keterangan yang tertentu;
- d. Cara hidup dan kesusilaan saksi serta segala sesuatu yang pada umumnya dapat mempengaruhi dapat tidaknya keterangan itu dipercaya.

Merujuk pada perihal kesesuaian saksi satu dengan yang lain dan kesesuaian antara keterangan saksi dengan alat bukti lain, jika hal tersebut tidak terpenuhi bagaimana mungkin dapat dipercaya keabsahannya. Peran keterangan saksi menjadi parameter sendiri dalam mencari kebenaran suatu perbuatan kejahatan. Dari temuan penelitian yang dilakukan di UPTD PPA Kabupaten Pidie, peneliti menemukan fakta bahwa anak korban tindak pidana yang ditangani oleh UPTD PPA Kabupaten Pidie kerap sekali memberikan keterangan yang plin-plan (tidak konsisten).

Situasi ini kemudian dapat membuat kebingungan dalam memperoleh suatu keterangan yang kredible. Keterangan anak yang tidak konsisten tersebut dikhawatirkan menjadi sebuah kelemahan nantinya dalam penyelesaian perkara.

Dikarenakan kondisi ini maka petunjuk yang diperoleh akan menjadi buram dan tidak pasti kebenarannya. Hal tersebut pula kemudian menjadi sebuah kendala yang dihadapi UPTD PPA Kabupaten Pidie dalam memperoleh informasi.

4. Tekanan Dari Pihak Pelaku

Pada saat proses pemeriksaan yang dilakukan UPTD PPA, tidak sedikit pula mereka mendapati tekanan dari pihak pelaku di beberapa kasus yang mereka tangani. Pihak pelaku melakukan tekanan terhadap saksi/korban untuk memberikan keterangan yang menguntungkan pelaku atau untuk tidak memberikan keterangan sama sekali. Tekanan yang dilakukan pelaku tersebut merupakan perbuatan yang melanggar hukum. Pemeriksaan terhadap saksi harus dilakukan tanpa ancaman dan tekanan dari pihak manapun. Jika saksi menuruti dan takut terhadap pelaku serta nantinya akan memberikan keterangan palsu, maka saksi dapat ditahan untuk selanjutnya dituntut perkara dengan

dakwaan sumpah palsu. Hal tersebut menjadi dilema bagi UPTD PPA Kabupaten Pidie selaku lembaga yang menanganinya. Tekanan-tekanan yang diterima tersebut menjadi hambatan besar mereka dalam menyelesaikan perkara secara mulus. Kegagalan mereka terhadap korban/saksi yang menerima tekanan dari pelaku menjadi prioritas UPTD PPA Kabupaten Pidie dalam melindungi korban/saksi agar tidak termakan siasat pelaku dalam memberikan keterangan.

IV. KESIMPULAN

Perlindungan hukum terhadap anak korban pedofilia di Kabupaten Pidie menunjukkan pentingnya peran pemerintah dan aparat penegak hukum dalam memberikan keadilan serta pemulihan bagi korban. Meskipun terdapat upaya melalui legislasi dan kebijakan yang mengatur perlindungan anak, namun masih ada tantangan dalam implementasinya, terutama terkait dengan keterbatasan fasilitas pemulihan dan edukasi kepada masyarakat. Penting untuk terus meningkatkan koordinasi antara pihak terkait, seperti pemerintah, lembaga swadaya masyarakat, dan kepolisian, guna memberikan perlindungan maksimal bagi anak-anak agar terhindar dari kekerasan seksual dan memperoleh hak-hak mereka dengan sebaik-baiknya. Kendala Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) Terhadap Pemberian Perlindungan Kepada Anak Korban Pedofilia di Kabupaten Pidie yaitu: 1) Tidak adanya dukungan dari keluarga; 2) Anak tidak mampu memberikan keterangan; 3) Keterangan anak yang tidak konsisten; 4) Tekanan dari pihak pelaku. Kondisi-kondisi tersebut menjadi hambatan yang dihadapi oleh UPTD PPA Aceh dalam melaksanakan tugasnya. Sehingga hal ini kemudian memperlambat proses yang dilaksanakan dan memberikan hasil yang tidak optimal dalam penanganannya.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-buku

- Arif Gosita, Masalah Perlindungan Anak, Jakarta: Sinar Grafika, 2019.
- Bambang Waluyo. Perlindungan Korban dan Saksi cetakan 1. 2011. Jakarta. Penerbit Sinar Grafika. 2011.
- Burhan Bungin, Analisis Data Penelitian Kualitatif, Pemahaman Filosofis dan

- Metodologis ke Arah Penguasaan Model Aplikasi, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003
- Barda Nawawi Arief, Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2018.
- Didik M. Arif Mansur, Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan Antara Norma dan Realita, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007.
- Emzir, Metodologi Penelitian Pendidikan: Kuantitatif dan Kualitatif, Jakarta: Rajawali Pers, 2008.
- Irsan, Koesparmono, Hukum Perlindungan Anak, Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional, 2017.
- Imran Rosyadi. (Victim Precipitation dalam Tindak Pidana Pencurian (Sebuah Pendekatan Viktimologi). Jakarta: Duta Media, 2020
- Johny Ibrahim, Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif, Surabaya: Bayu Media Publishing, 2005.
- Kartono, Patologi Sosial Jilid 1, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2023.
- Koentjaraningrat, Metode-Metode Penelitian Masyarakat, Jakarta: Gramedia, 2017.
- M. Agus Santoso, Hukum, Moral & Keadilan Sebuah Kajian Filsafat Hukum, Ctk. Kedua, Jakarta: Kencana, 2014.
- Mustari, A. Perlindungan Hukum Perlindungan Hukum Anak Dari Tindak Kekerasan dan Eksploitasi Seksual, Jakarta: Ghalia, 2019.
- Nashriana, Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak di Indonesia, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011.
- Shanty Dellyana, Wanita dan Anak Dimata Hukum, Yogyakarta: Liberty, 2014.
- Soerjono Soekanto. Pengantar Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta: Rajawali, 2018.
- Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Jakarta: Alfabeta, 2020.
- Sugiyono, Memahami Penelitian Kualitatif, Jakarta: Alfabeta, 2013.

Zulkhair Sholeh Soeaidy, Dasar Hukum Perlindungan Anak, Jakarta: Novindo Pustaka Mandiri, 2001.

Zulchaina Z. Tanamas. Aspek Hukum Perlindungan Anak dalam Perspektif Konvensi Hak Anak, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2011.

W.J.S. Poerwadarminta, Kamus Umum Bahasa Indonesia, Jakarta: Balai Pustaka, 2018.

Wirjono Prodjodikoro, Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia, Bandung: Refika Aditama, 2018.

Peraturan Undang-undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang

Perlindungan Anak Undang-Undang Nomor 35 Tahun

2014 tentang Perlindungan Anak

Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang pelaksanaan perlindungan anak